



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 431 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO DAN PENAMBAHAN OLEH
TIM KAMPANYE DAN/ATAU PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dan Penambahan Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye dan menetapkan spesifikasi dan jumlah penambahan alat peraga kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan Penambahan oleh Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO DAN PENAMBAHAN OLEH TIM KAMPANYE DAN/ATAU PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Kota Sawahlunto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum Diktum KEDUA, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPU Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon menyampaikan Bukti Pemesanan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KELIMA : Untuk pengadaan bahan dan alat peraga kampanye, diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

- KEENAM : Penyebaran Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 431 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO DAN
PENAMBAHAN OLEH TIM KAMPANYE
DAN/ATAU PASANGAN CALON WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

A. BAHAN KAMPANYE

No	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
1	Selebaran	6.196 Lembar per Paslon	Ukuran : 8,25 x 21 cm Bahan : Minimal Kertas HVS 80 gr Cetakan : - Berwarna - Dua Muka
2	Brosur	6.196 Lembar per Paslon	Ukuran : - posisi terbuka 21x29,7 cm - posisi terlipat 21x10 cm Bahan : Minimal Kertas HVS 80 gr Cetakan : - Berwarna - Dua Muka
3	Pamflet	6.196 Lembar per Paslon	Ukuran : 21 x 29,7 cm Bahan : Minimal Kertas HVS 80 gr Cetakan : - Berwarna - Satu Muka
4	Poster	6.196 Lembar per Paslon	Ukuran : 40 x 60 cm Bahan : Kertas Artpaper 120 gr Cetakan : - Berwarna - Satu Muka

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
1	Baliho	5 Buah Per Paslon	Ukuran : 3x4 m Bahan : Flexi/Vinyl 280 gr Cetakan : - Berwarna - Satu Muka - Ada kancing mata ayam di 6 titik
2	Umbul- Umbul	10 Buah Per Kecamatan Per Paslon (Total 40 Buah Per Paslon)	Ukuran : 80 x 200 cm Bahan : Flexi/Vinyl 280 gr Cetakan : - Berwarna - Satu Muka - Ada kancing mata ayam di 6 titik


No	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
3	Spanduk	1 Buah Per Desa/Kelurah an Per Paslon (Total 37 Buah Per Paslon)	Ukuran : 1 x 5 m Bahan : Flexi/Vinyl 280 gr Cetakan : - Berwarna - Satu Muka - Ada kancing mata ayam di 4 titik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hakum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 431 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO DAN
PENAMBAHAN OLEH TIM KAMPANYE
DAN/ATAU PASANGAN CALON WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH
TIM KAMPANYE DAN/ATAU PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH
TIM KAMPANYE DAN/ATAU PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

No	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
1	Selebaran	6.196 Lembar per Paslon	Ukuran : 8,25 x 21 cm Bahan : Minimal Kertas HVS 80 gr Cetakan : - Berwarna - Dua Muka
2	Brosur	6.196 Lembar per Paslon	Ukuran : - posisi terbuka 21x29,7 cm - posisi terlipat 21x10 cm Bahan : Minimal Kertas HVS 80 gr Cetakan : - Berwarna - Dua Muka
3	Pamflet	6.196 Lembar per Paslon	Ukuran : 21 x 29,7 cm Bahan : Minimal Kertas HVS 80 gr Cetakan : - Berwarna - Satu Muka
4	Poster	6.196 Lembar per Paslon	Ukuran : 40 x 60 cm Bahan : Kertas Artpaper 120 gr Cetakan : - Berwarna - Satu Muka

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
1	Baliho	10 Buah Per Paslon	Ukuran : 3x4 m Bahan : Flexi/Vinyl 280 gr Cetakan : - Berwarna - Satu Muka - Ada kancing mata ayam di 6 titik
2	Umbul- Umbul	20 Buah Per Kecamatan Per Paslon (Total 80 Buah Per	Ukuran : 80 x 200 cm Bahan : Flexi/Vinyl 280 gr Cetakan : - Berwarna - Satu Muka - Ada kancing mata ayam di


No	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
		Paslon)	6 titik
3	Spanduk	2 Buah Per Desa/Kelurah an Per Paslon (Total 74 Buah Per Paslon)	Ukuran : 1 x 5 m Bahan : Flexi/Vinyl 280 gr Cetakan : - Berwarna - Satu Muka - Ada kancing mata ayam di 4 titik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hakum



Hayatul Mardiah